



KEPUTUSAN LURAH SATIMPO
KECAMATAN BONTANG SELATAN
NOMOR : 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH NO. 20 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN SATIMPO
MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2026

LURAH SATIMPO,

- Menimbang : a. bahwa telah adanya perubahan keanggotaan pada pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan Satimpo periode Tahun 2022 - 2026;
- b. bahwa untuk kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan, perlu segera dibentuk kepengurusan Tim Penggerak PKK Kelurahan Satimpo masa bakti Tahun 2022 – 2026;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Satimpo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
8. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2017;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Perubahan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kelurahan Satimpo Masa Bakti Tahun 2022 - 2026 dengan nama-nama pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan bertanggung kepada Lurah serta wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Satimpo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana semestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 10 Januari 2024

Lurah,

Maryono, S.IP, M.A.P
NIP. 19840107 200903 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bontang,
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bontang Selatan,
3. Pengurus dan Anggota Tim Penggerak PKK Kelurahan Satimpo.

Lampiran : Keputusan Lurah Satimpo
Nomor : 13 Tahun 2024
Tanggal : 10 Januari 2024
Tentang : Perubahan Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan Satimpo Masa Bakti Tahun 2022 - 2026

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN SATIMPO
MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2026

Pembina/Badan Penyantun	:	Lurah Satimpo
	:	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Ketua	:	Giyanti, A.Md
Wakil Ketua	:	Luluk Maslachah
Sekretaris	:	Juarni Huda
Bendahara	:	Fatmawati

POKJA I

Ketua	:	Jumalia
Wakil Ketua	:	Sunarti
Sekretaris	:	Suratni
Anggota	:	- Siti Muarofah
		- Latifatul Khusna
		- Siti Marfuah

POKJA II

Ketua	:	Fitrianingsih
Wakil Ketua	:	Ivone Lempoy
Sekretaris	:	Ressy Engla Nasha
Anggota	:	- Karmila
	:	- Dian Rahmawati

POKJA III

Ketua	:	Desyntha Dyah Utami Dewi
Wakil Ketua	:	Sumarini
Sekretaris	:	Melly
Anggota	:	- Suryani
	:	- Indra Irawanti
	:	- Harmoko

POKJA IV

Ketua	:	Nining Raufah
Wakil Ketua	:	Listari
Sekretaris	:	Erlinawati
Anggota	:	- Lina Lestari
	:	- Wiwik Supiah
	:	- Muhammad Arif



Lurah Satimpo,

Maryono, S.IP, M.A.P
Nip. 19840107 200903 1 003